



**PENERAPAN SISTEM *E-MONEY* DI POS (EX. UPT PERPARKIRAN)
 KOTA DUMAI SEBAGAI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT
 KHUSUS PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN
 2014/ 2021 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
 DI KOTA DUMAI MENURUT PERSPEKTIF
 FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
 guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

FAUZAN PRATAMA
 11820412884

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI S1
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 PEKANBARU
 1443H./2022M.**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PENERAPAN SISTEM E-MONEY DI UPT PERPARKIRAN KOTA DUMAI SEBAGAI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH", yang ditulis oleh:


Nama : Fauzan Pratama
NIM : 11820412884
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 17 April 2022

Pembimbing Skripsi II

Pembimbing I



Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 19750521 200604 1 003



Afrizal Ahmad, M.Sy

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Penerapan Sistem *E-Money* di POS (EX. UPT Perparkiran) Kota Dumai Sebagai Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2014/ 2021 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Dumai Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah", yang ditulis oleh:

Nama : FAUZAN PRATAMA
 NIM : 11820412884
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M. Ag

Sekretaris
Syamsurizal, SE, M.Sc.Ak

Penguji I
Dr. H. Helmi Basri, Lc, MA

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zubkili, M.Ag.

197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : Fauzan Pratama
NIM : 11820412884
Tempat/ Tgl. Lahir : Dumai, 12-10-2000
Fakultas/Pascasarjana: Syariah Dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
PENERAPAN SISTEM E-MONEY DI UPT PERPARKIRAN KOTA
SEBAGAI PEMBAYARAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014 MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Dekanbaru, 19-04-2022
ng membuat pernyataan
Fauzan Pratama
NIM: 11820412884



UIN SUSKA RIAU

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta nikmat-Nya, yang selalu mendengarkan do'a hamba-Nya, yang senantiasa memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai pelita dalam kegelapan Jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan Iman hingga saat ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Dengan kerendahan hati yang terdalam penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, kerjasama, dorongan semangat, bimbingan, petunjuk dan juga nasihat dari berbagai pihak, yaitu :

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat Suhaimi, Ibu tersayang Santy Sahara, Adik tercinta M. Iklil Sami dan M. Khalis Al-Kautsar yang senantiasa mendoakan memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta memberikan perhatian yang sangat besar kepada penulis sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, beserta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Irfan Zulfikar M.Ag dan Bapak Afrizal Ahmad M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dan dengan sabar memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr.Junaidi Lubis M.Ag selaku pembimbing akademik yang telah memberikan wawasan dan arahan dalam melaksanakan perkuliahan sampai bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala dan Staff Dinas Perhubungan Kota Dumai yang telah bersedia di wawancarai dan memberi data-data, serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Tata Negara 2018 yang telah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Sukses untuk kita semua.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara teori maupun penulisan yang sesuai dengan karya ilmiah. Semoga Allah senantiasa menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan jauh yang lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun yang membacanya. Amin

Pekanbaru, April 2022

Penulis

FAUZAN PRATAMA.
11820412884

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Fauzan Pratama (2022): Penerapan Sistem *E-money* di Pos (Ex. Upt Perparkiran) Kota Dumai Sebagai Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2014/ 2021 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Kota Dumai Menurut Perspektif Fiqih Siyasah

Sistem E-Money bertujuan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu juga mempermudah proses penerimaan retribusi parkir yang efektif, efisien serta terarah sehingga mencegah terjadinya kebocoran retribusi parkir khusus selama ini. Karena Pemungutan Retribusi secara manual dirasa kurang efektif dan bahkan sangat rawan kecolongan sehingga tidak ada gambaran sesungguhnya hasil pungutan PAD yang disetor ke kas daerah.

Diharapkan melalui transaksi e-money ini menjadi lebih mudah dan praktis, tidak perlu membawa uang tunai dan direpotkan uang kembalian. Dan kita berharap PAD yang dikutip melalui retribusi jasa parkir bisa meminimalisir kebocoran.

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana penerapan sistem *E-Money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014 ? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem *E-Money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014 ? (3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penerapan sistem *E-Money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014 ?

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan mengambil data dari Dinas Perhubungan dan UPT perparkiran Kota Dumai dan Subjek Penelitian ini adalah Dinas Perhubungan yang melakukan Penerapan Sistem E-Money Kota Dumai. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan Observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan dalam teknik analisis data penulis menggunakan *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menunjukkan, bahwasanya penerapan sistem e-money sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang terjadi di Kota Dumai karena kurangnya kesadaran para pengemudi mobil tangki untuk membuat kartu e-money. Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan Penerapan Sistem E-Money DI UPT Perparkiran Kota Dumai yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum efektif, Jika ditinjau dari fiqh siyasah Perda No. 7 Tahun 2014 sudah sesuai dengan syariat Islam, namun pelaksanaannya masih kurang berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Sistem E-Money, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Fiqih Siyasah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	14
	C. Rumusan Masalah	15
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
BAB II	KAJIAN PUSTAKA	17
	A. Kerangka Teoritis	17
	B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	38
BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Jenis Penelitian	40
	B. Lokasi Penelitian	40
	C. Subjek dan Objek Penelitian	41
	D. Populasi dan Sampel	41
	E. Sumber Data	42
	F. Teknik Pengumpulan Data	42
	G. Teknik Analisis Data	43
	H. Metode Penulisan	44
	I. Sistematika Penulisan	44
BAB IV	PENYAJIAN DATA	46
	A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Dumai	46
	B. Penerapan Sistem E-Money Di UPT Perparkiran Kota Dumai Sebagai Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2014	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem E-Money Di UPT Perparkiran Kota Dumai Sebagai Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda No 7 Tahun 2014	66
D. Tinjauan Fiqih Siyash Terhadap Penerapan Sistem E-Money Di UPT Perparkiran Kota Dumai Sebagai Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda No.7 Tahun 2014	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat luas, karena luasnya cakupan wilayah Indonesia, maka sulit bagi Pemerintah Pusat untuk dapat mengatur seluruh wilayah yang ada di Indonesia secara adil dan merata. Untuk itu Indonesia telah melaksanakan sistem desentralisasi dengan memberikan sebagian kewenangan kepada daerah otonom, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.¹

Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi. Sedangkan Otonomi Daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh Daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi.²

Dengan demikian dapat kita ketahui, bahwasanya pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk memberikan kekuasaan pada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan adanya desentralisasi ini diharapkan setiap daerah atau wilayah dapat memaksimalkan setiap aspek yang ada, demi mewujudkan Indonesia yang adil dan merata.

Otonomi Daerah menjadi sistem yang dianut oleh Indonesia sejak 1 Januari 2001 dalam pelaksanaan Pemerintahan. Hal ini didasarkan pada

¹ Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2018), h. 4.

² *Ibid.*, h.4.

berbagai pertimbangan mengingat banyaknya kepentingan yang harus Pemerintah Pusat kerjakan, sehingga diberikannya kewenangan kepada suatau Daerah yang ada di Indonesia untuk mengelola pelaksanaan Pemerintahan di Daerahnya sendiri. Otonomi Daerah diberikan secara mandiri ke masing-masing Daerah dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata dan tanggung jawab langsung kepada Pemerintah Daerah secara proporsional.³

Pengertian otonomi nyata adalah merupakan keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di Daerah, sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan.⁴

Dengan adanya otonomi Daerah, tugas dan tanggung jawab yang seharusnya diamanatkan kepada Pemerintah Pusat, kini dapat diminimalisir dengan baik dengan memberikan hak otonomi Daerah kepada suatu wilayah. Kondisi tersebut dapat mempermudah dan meringankan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat.

Pemerintah sebagai pemimpin suatu wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang ada. Selain itu pemerintahan harus dekat dan dicintai rakyatnya sehingga keluhan rakyat akan didengar dengan mudah. Konsep

³ Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) h. 76.

⁴ Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), h.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islam tentang pemimpin adalah konsep melayani dan menjaga tanggung jawab.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui Otonomi Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman.⁶

Salah satu bentuk pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah pelimpahan kewenangan dalam mengatur kebijakan keuangan Daerah, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga membahas tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan sumber penerimaan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah.⁷

Pendapatan Daerah yang dimaksud adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Penerimaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariat*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), h.40.

⁶ TSmart, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Bogor: Tira Smart, 2018), h. 9.

⁷ TSmart, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014...Op.cit*, h. 13.

Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.⁸

Pemerintah Daerah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki Daerahnya, seperti sumber daya manusia (SDM), kemampuan mengelola dan mengurus keuangan Daerah, pengelolaan sumber daya alam (SDA), kondisi sosial budaya masyarakat dan kemampuan manajemen. Peningkatan aktivitas pembangunan nasional dan Daerah tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mendorong peningkatan penerimaan Daerah melalui sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan asli suatu Daerah meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi Daerah, pendapatan pembagian laba BUMD dan investasi lainnya, serta pendapatan lainnya yang sah. Sedangkan dana perimbangan merupakan penerimaan dari Pemerintah Pusat atau dana transfer dan lain-lain. Pendapatan Daerah merupakan dari hibah dan bantuan dari Pemerintah Pusat.⁹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah, hal ini berarti PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan Daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah. PAD juga mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam sumber keuangan. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai pengeluaran Daerah, namun proporsi

⁸ Siregar, Baldric, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), h.23

⁹ *Ibid.*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PAD terhadap total penerimaan Daerah tetap merupakan indikator derajat kemandirian keuangan suatu Pemerintah Daerah.¹⁰

Adapun sumber pendapatan asli Daerah (PAD) di antaranya adalah Pajak dan Retribusi Daerah, diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dalam upaya pembenahan kebutuhan Daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi melalui sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu perlu atau perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan pertanggungjawaban yang jelas antara tingkat Pemerintahan. Untuk membawa Daerah pada derajat otonomi yang berarti dan mengarah pada kemandirian Daerah, faktor kemampuan keuangan Daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu Daerah otonomi maupun berotonomi.¹¹

Salah satu yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah perihal retribusi parkir. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengelola jenis pendapatan tertentu melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah.¹²

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁰Rahman. A. *Otonomi Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014*, Journal e-prints.umm.ac.id. 4(2), h. 39.

¹¹*Ibid.*,h. 41.

¹²*Ibid.*,h.41-42.

Pelaksanaan retribusi yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Dumai mempunyai kewenangan yang cukup luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pendanaan untuk operasionalisasi Pemerintahan Daerah tersebut. Salah satu upaya Pemerintah Kota Dumai dalam meningkatkan PAD-nya dengan melalui retribusi parkir. Perihal retribusi parkir telah tertera dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Salah satu kebijakan yang diberlakukan seperti peningkatan sistem pembayaran retribusi parkir khusus Terminal Barang Kota Dumai dengan menciptakan sistem pembayaran dalam bentuk *E--money*. Pemungutan retribusi tempat khusus parkir secara non-tunai atau *E-Money* mengacu pada Perwako Dumai Nomor 25 Tahun 2021 tentang penunjukkan pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014.

Fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Fiqh Siyasah lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan. Fiqh Siyasah juga membahas tentang penerapan peraturan Daerah yang mana juga dapat ditinjau dari segi politik islam, hal ini dijelaskan di dalam QS. An-Nisa (4) : 58 yang berisi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۙ بَصِيرًا

Artinya : “*Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. sungguh Allah sebaik-baik yang memberi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*pengajaran kepadamu. sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S.An-Nisa : 58).*¹³

Di dalam kitab *Tafsir Ibnu Katsir*, Imam Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁴

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, dapat dipahami bahwa amanah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seorang hamba harus melaksanakan amanah yang telah diembannya dengan baik dan dengan sepenuh hati.

Seorang pemimpin harus ada sebagai pengganti Rasulullah SAW, dalam mengawasi kepentingan umat dalam hidup beragama.¹⁵ Seperti yang diketahui umum, bahwa kepemimpinan adalah memimpin umat dalam agama dan dunia, mengatur umat serta menjaga agama dan politik dunia.¹⁶ Kepemimpinan merupakan salah satu keharusan bagi suatu perubahan, pemimpin adalah orang yang memiliki pandangan, ilmu pengetahuan dan

¹³ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hadi*, (Jakarta: Maktabah Al-Fatih 2018), h.87.

¹⁴ Tafsir Pedia, *Ensiklopedia Tafsir Al-Quran*, Blogspot, diakses pada tanggal 01 November 2021, pukul 21.34 WIB

¹⁵ Fuad Mohd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986), h. 133

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam, Terj. Zainuddin Adnan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), h. 58.

insting kepemimpinan sehingga mampu mengendalikan masyarakat. Mayoritas ulama mengatakan mengangkat pemimpin adalah wajib.¹⁷

Kota Dumai merupakan salah satu kota yang ada di provinsi Riau. Selanjutnya Kota Dumai juga merupakan Kota dengan wilayah administrasi yang terluas ketiga di Indonesia berdasarkan statusnya kotamadya, setelah Kota Palangka Raya dan Kota Tidore Kepulauan.¹⁸ Retribusi jasa usaha merupakan retribusi yang cukup besar untuk saat ini. Dengan retribusi jasa usaha, Kota Dumai harus bisa mengoptimalkan potensi jasa usaha yang ada di Kota Dumai. Karena sampai pada saat ini masih banyak menyimpang yang ada pada penyelenggaraan dan pengelolaan retribusi jasa usaha di bidang parkir. Jika penerapan retribusi parkir khusus berjalan dengan maksimal maka akan sangat membantu dalam peningkatan PAD.

Dalam hal pelaksanaan retribusi jasa usaha, pemerintah Kota Dumai melalui Dinas perhubungan Kota Dumai menjadi motor penggerak dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah dibuat, terutama dalam menangani permasalahan retribusi.

Dalam pengelolaan fasilitas parkir, Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat bekerja sama menunjuk orang atau badan yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan parkir. Kewajiban dan tanggung jawab orang atau badan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.* h. 59

¹⁸ Id.m.wikipedia.org (diakses pada tanggal 4 September 2021 pukul 20.00 WIB).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 12

- 1) pembayaran retribusi tempat khusus parkir dilakukan secara langsung oleh pengguna jasa parkir kepada juru parkir.
- 2) pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dilakukan pada Dinas dan atau melalui juru parkir yang di tunjuk oleh Dinas dan atau pihak-pihak lain yang di tunjuk oleh Dinas dengan perjanjian kerjasama.
- 3) Juru Parkir wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya.
- 4) untuk efisiensi dan efektifitas dalam penerimaan hasil pemungutan retribusi, Kepala Dinas dapat menugaskan Pengawas Parkir untuk selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawas parkir juga menerima hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir dan menyetorkannya kepada Dinas.
- 5) Pengawas Parkir wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk penyetoran hasil penerimaan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya.

Pasal 13

- 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) tidak dapat diangsur dan atau ditunda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur.

Sistem pembayaran dalam bentuk *E-Money* merupakan uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu, biasanya transaksinya membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer.¹⁹

Adapun tujuan dari sistem pembayaran *E-Money* ini selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah juga mempermudah proses penerimaan retribusi parkir yang efektif, efisien serta terarah sehingga mencegah terjadinya kebocoran retribusi parkir khusus selama ini, pemungutan retribusi secara manual dirasa kurang efektif dan bahkan sangat rawan kecolongan sehingga tidak ada gambaran sesungguhnya hasil pungutan PAD yang disetor ke kas daerah. Dengan beralihnya pembayaran dengan menggunakan *E-Money* ini, ditargetkan pada Tahun 2021 untuk mendapatkan PAD sebesar Rp. 21 Miliar.

Dalam peraturan daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 pasal 21 sampai dengan pasal 24, ada beberapa tata cara pemungutan retribusi tempat khusus parkir sebagai berikut:

Pasal 21

- (1). Tata cara pemungutan retribusi tempat khusus parkir dengan mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

¹⁹ Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta:BI, 2006), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Metode pasca bayar terdiri dari Karcis Parkir Konvensional
 - b. Metode pra bayar terdiri dari:
 1. Karcis Deposit Parkir
 2. Stiker Langganan Parkir
 3. Kartu langganan Parkir
 4. Kartu Elektronik Langganan Parkir atau Smart Card Langganan Parkir.
 5. Kartu Elektronik Deposit Parkir atau Smart Card Deposit Parkir.
 - c. Metode mekanis dan atau elektronis seperti mesin atau peralatan parkir di tempat khusus parkir
- (2). Pemilihan metode pemungutan retribusi tempat khusus parkir yang akan di gunakan ditetapkan sepenuhnya oleh Walikota, dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, penyerapan tenaga kerja, kemampuan pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia serta pengembangan dan penerapan teknologi.
 - (3). Dalam peraturan daerah nomor 7 Tahun 2014 tentang retribusi tempat khusus parkir Kota Dumai pada pasal 12 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode pemungutan retribusi tempat khusus parkir di atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1). Untuk melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dengan mempergunakan metode pra bayar, Dinas dapat menggunakan jasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



juru parkir dan atau bekerjasama dengan masyarakat, pengelola toko, kios, warung atau tempat usaha lainnya untuk menjual Karcis Deposit Parkir, Stiker Langganan Parkir, Kartu Langganan Parkir Konvensional, Kartu Elektronik Langganan Parkir, Smart Card Langganan Parkir, Kartu Elektronik Deposit Parkir atau Smart Card Deposit Parkir beserta fasilitas pengisian ulang atau perpanjangan masa berlaku kartu atau smart card

- (2). Atau jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru parkir dan atau masyarakat, pengelola toko, kios, warung atau tempat usaha lainnya mendapatkan komisi dari nilai penjualan dengan besaran sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama dan tata cara pemberian komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1). Pemungutan retribusi tempat khusus parkir wajib menggunakan karcis parkir atau kartu parkir atau kartu parkir atau stiker parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf a, huruf b angka 1), angka 2) dan angka 3) atau tanda bukti pembayaran retribusi yang sah yang dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf b angka 4) dan angka 5), atau tanda bukti pembayaran retribusi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sah yang dikeluarkan oleh mesin atau peralatan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf c.

- (2). Karcis parkir, kartu parkir atau stiker parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas dan wajib dilegalisasi dan atau diporporasi oleh Dinas yang membidangi pendapatan daerah.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis parkir, kartu parkir, stiker parkir dan tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1). Badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir dan atau juru parkir yang diperkerjakannya dilarang menggunakan karcis parkir, kartu parkir atau stiker parkir yang tidak dilegalisasi dan atau diporporasi oleh Dinas atau tidak diporporasi oleh Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah atau menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang tidak sah.
- (2). Setiap orang atau badan dilarang membuat, mencetak, mengedarkan dan atau menjual karcis parkir, kartu parkir atau stiker parkir palsu dan atau tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang tidak sah.

Berdasarkan observasi (pengamatan) penulis di lapangan, penulis menemukan gejala-gejala yang kurang sejalan dengan keinginan Perda Nomor 7 Tahun 2014. Terkait bukti pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kota Dumai yang disebutkan dalam pasal 1 No 49 adalah surat yang dipersamakan dengan SSRD yang diberikan manual oleh pemungut retribusi parkir atau secara elektronik dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card deposit retribusi parkir atau secara mekanis dikeluarkan oleh mesin yang telah diatur dalam pasal 23 ayat 1. Pemungutan retribusi tempat khusus parkir wajib menggunakan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat 1 huruf a, huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) atau tanda bukti pembayaran retribusi yang syah yang dikeluarkan oleh alat pembaca karu elektronik atau smart card sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf b angka 4) dan angka 5), atau tanda bukti pembayaran retribusi yang syah yang dikeluarkan oleh mesin atau peralatan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf c.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut terhadap kebijakan Pemerintah Kota Dumai dalam sistem pembayaran E-Money yang tertuang dalam penelitian dengan judul: **“Penerapan Sistem E-Money di POS (EX. UPT Perparkiran) Kota Dumai Sebagai Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2014/ 2021 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Dumai Menurut Perspektif Fiqih Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini bisa menjadi lebih fokus dan terarah serta menghindari kerancuan pada pembahasan. Adapun yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi batasan masalah pada skripsi ini yaitu: Penerapan Sistem *E-money* Di POS (EX.UPT Perparkiran) Kota Dumai Sebagai Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2014/ 2021 .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang dijelaskan diatas, inti atau pokok masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan sistem *E-Money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem *E-Money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014?
- c. Bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap penerapan sistem *E-Money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui penerapan sistem *E-Money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014.

- b. Untuk mengetahui penerapan sistem *E-Money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir menurut fiqih siyasah.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Dapat memperkaya khazanah intelektual terutama menyangkut dalam peran dari Dinas Perhubungan dalam penertiban parkir liar.
 - b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almameter dimana tempat penulis menuntut ilmu.
 - c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Sistem *E-money*

Sistem *E-Money* atau uang elektronik atau *E-Money* adalah uang yang disimpan dalam sistem perbankan dan digunakan untuk kegiatan transaksi elektronik. Umumnya *E-Money* dilengkapi dengan chip yang tertanam didalamnya untuk kegiatan transaksi dan juga dikeluarkan oleh lembaga institusi perbankan.²⁰

Pasal 21

- (1). Tata cara pemungutan retribusi tempat khusus parkir dengan mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:
 - d. Metode pasca bayar terdiri dari Karcis Parkir Konvensional
 - e. Metode pra bayar terdiri dari:
 - 1) Karcis Deposit Parkir
 - 2) Stiker Langganan Parkir
 - 3) Kartu langganan Parkir
 - 4) Kartu Elektronik Langganan Parkir atau Smart Card Langganan Parkir.
 - 5) Kartu Elektronik Deposit Parkir atau Smart Card Deposit Parkir.

²⁰ Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006), h. 7.

- f. Metode mekanis dan atau elektronis seperti mesin atau peralatan parkir di tempat khusus parkir.
- (2). Pemilihan metode pemungutan retribusi tempat khusus parkir yang akan di gunakan ditetapkan sepenuhnya oleh Walikota, dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, penyerapan tenaga kerja, kemampuan pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia serta pengembangan dan penerapan teknologi.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode pemungutan retribusi tempat khusus parkir di atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1). Untuk melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dengan mempergunakan metode pra bayar, Dinas dapat menggunakan jasa juru parkir dan atau bekerjasama dengan masyarakat, pengelola toko, kios, warung atau tempat usaha lainnya untuk menjual Karcis Deposit Parkir, Stiker Langganan Parkir, Kartu Langganan Parkir Konvensional, Kartu Elektronik Langganan Parkir, Smart Card Langganan Parkir, Kartu Elektronik Deposit Parkir atau Smart Card Deposit Parkir beserta fasilitas pengisian ulang atau perpanjangan masa berlaku kartu atau smart card.
- (2). Atau jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru parkir dan atau masyarakat, pengelola toko, kios, warung atau tempat usaha lainnya mendapatkan komisi dari nilai penjualan dengan besaran sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama dan tata cara pemberian komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1). Pemungutan retribusi tempat khusus parkir wajib menggunakan karcis parkir atau kartu parkir atau stiker parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf a, huruf b angka 1), angka 2) dan angka 3) atau tanda bukti pembayaran retribusi yang sah yang dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf b angka 4) dan angka 5), atau tanda bukti pembayaran retribusi yang sah yang dikeluarkan oleh mesin atau peralatan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf c.
- (2). Karcis parkir, kartu parkir atau stiker parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas dan wajib dilegalisasi dan atau diporporasi oleh Dinas yang membidangi pendapatan daerah.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis parkir, kartu parkir, stiker parkir dan tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang sah yang dikeluarkan oleh Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1). Badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir dan atau juru parkir yang diperkerjakannya dilarang menggunakan karcis parkir,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kartu parkir atau stiker parkir yang tidak dilegalisasi dan atau disporporasi oleh Dinas atau tidak diporporasi oleh Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah atau menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang tidak sah.

- (2). Setiap orang atau badan dilarang membuat, mencetak, mengedarkan dan atau menjual karcis parkir, kartu parkir atau stiker parkir palsu dan atau tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang tidak sah.

2. Parkir

a. Pengertian parkir

Disebutkan dalam Perda Kota Dumai No 7 Tahun 2014, Parkir adalah keadaan berhenti dan tidak berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Adapun orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk mengelola tempat parkir yang dinamakan Juru Parkir. Terdapat tiga jenis parkir yang ada di Kota Dumai yakni:

- 1) Parkir di Tepi Jalan Umum, parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek retribusi.
- 2) Tempat Khusus Parkir, parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar ruang milik jalan meliputi: taman parkir, gedung parkir, tempat penitipan kendaraan dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta merupakan objek retribusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3) Parkir Zona, suatu bentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.

b. Ruang lingkup parkir

Adalah bagian dari tempat parkir yang di siapkan hanya cukup untuk satu kendaraan terdiri dari ruang parkir untuk kendaraan roda dua, ruang parkir untuk kendaraan roda 4 serta ruang parkir untuk mobil bus dan truk.

Dalam parkir ruang lingkup parkir meliputi:

- 1) Wilayah adalah area yang dijadikan untuk tempat parkir di Kota Dumai
- 2) Dinas Perhubungan Kota Dumai yang telah di tunjuk pemerintah untuk menangani tentang masalah perparkiran.
- 3) Juru Parkir adalah orang yang mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat khusus parkir, mengawasi kendaraan yang diparkir serta memungut retribusi tempat khusus parkir atau ongkos parkir ditempat khusus parkir milik swasta.
- 4) Penyedia jasa tenaga kerja juru parkir adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan jasa tenaga juru parkir.
- 5) Pengawas parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa orang juru parkir yang bekerja pada suatu ruas jalan, suatu koridor, suatu kawasan, atau suatu zona tertentu, melakukan pembinaan terhadap juru parkir, menerima keluhan atau pengaduan dari pengguna jasa terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan juru parkir yang berada di bawah pengawasannya dan atau menerima setoran retribusi tempat khusus parkir dari juru parkir yang berada di bawah pengawasannya.

- 6) Kartu tanda juru parkir yang selanjutnya disebut KTJP adalah kartu tanda juru parkir sebagai petugas pemungut parkir.
- 7) Pakaian Seragam Juru Parkir yang selanjutnya disingkat PSJP adalah pakaian seragam juru parkir sebagai petugas pemungut parkir.
- 8) Karcis Retribusi parkir atau Karcis Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir terdiri dari karcis parkir Konvensional, Karcis Deposit Parkir dan Stiker Langganan Parkir.
- 9) Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 10) Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
- 11) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 12) Durasi Parkir adalah lamanya kendaraan parkir dalam satu kali parkir, yang di hitung dalam satuan jam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13) Indeks Parkir adalah rasio atau perbandingan antara penggunaan ruang parkir terhadap kapasitas parkir.

Sesuai dengan pasal 9 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang disediakan dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut retribusi yang melebihi tarif retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Kartu Elektronik Langganan Parkir atau Smart Card Langganan Parkir adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat di pergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dalam masa satu bulan, satu triwulan, satu semester atau satu tahun, yang dapat diperpanjang kembali jika masa berlangganannya telah habis.

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 19 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 pengguna jasa parkir adalah orang atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir.

Dalam Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir objek Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Pasal 1 objek retribusi tempat khusus parkir adalah penyelenggara Tempat Khusus Parkir yang disediakan atau di kelola oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a) Taman Parkir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b) Gedung Parkir
- c) Tempat Penitipan Kendaraan

Dalam Perda kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir pasal 3 ayat (2) objek retribusi tempat khusus parkir Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Dalam peraturan daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Pasal 1 subjek dari retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi selaku pengemudi kendaraan atau pemilik kendaraan dan atau pengguna jasa parkir.

Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di bagi menjadi 2 yaitu:

- a) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir
- b) Tarif Retribusi Progresif

Dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 28 tentang Pengawasan, Pengendalian dan penertiban terhadap Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut:

- a) Untuk menjamin pemungutan retribusi tempat khusus parkir tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan maka secara rutin dilakukan pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap pemungutan retribusi tempat khusus parkir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b) Apabila dari kegiatan pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi terjadinya tindak pidana di bidang retribusi daerah, maka selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dimaksud.
- c) Pengawasan, pengendalian dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang yang menangani pengendalian operasional pada Dinas dengan dibantu oleh Bidang yang menangani perhubungan darat pada Dinas atau Bidang yang menangani pendapatan asli daerah.
- d) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang retribusi daerah.

3. Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 merupakan peraturan dari pemerintah kota Dumai. Peraturan tersebut perihal Retribusi Tempat Khusus Parkir. Dalam peraturan ini membahas tentang bagaimana sistem retribusi parkir di kota Dumai, sekaligus menjadi dasar dalam penelitian ini.²¹

- a. Nama, Objek dan Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir

²¹ Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 3

- a. Objek retribusi tempat khusus parkir adalah Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan dan dimiliki/oleh Pemerintah Daerah.
- b. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Subjek retribusi tempat khusus parkir

Pasal 4

Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan/menikmati jasa atau pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 5

Golongan retribusi

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan di tempat khusus parkir adalah dengan cara mengalikan kapasitas ruang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

parkir di tempat khusus parkir dengan indeks parkir dan pembagian antara total jam operasi tempat khusus parkir dalam satu hari dengan rata-rata durasi parkir.

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi

Pasal 7

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Wilayah pemungutan Retribusi

Pasal 11

Retribusi tempat khusus parkir dipungut dalam wilayah daerah.

- a. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 12

- a. Pembayaran retribusi tempat khusus parkir dilakukan secara langsung oleh pengguna jasa parkir kepada juru parkir.
- b. pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dilakukan pada Dinas dan atau melalui juru parkir yang di tunjuk oleh Dinas dan atau pihak-pihak lain yang di tunjuk oleh Dinas dengan perjanjian kerjasama.
- c. Juru Parkir wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya.
- d. untuk efisiensi dan efektifitas dalam penerimaan hasil pemungutan retribusi, Kepala Dinas dapat menugaskan Pengawas Parkir untuk selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawas parkir juga menerima hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir dan menyetorkannya kepada Dinas.
- e. Pengawas Parkir wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk penyetoran hasil penerimaan retribusi yang dilakukan satu hari sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sanksi administratif

Pasal 25

- 1) Dalam hal ini wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD
- 2) Dalam hal juru parkir dan atau pengawas parkir tidak menyetorkan hasil pemungutan atau penerimaan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir
 - b. Pemutusan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja juru parkir bagi badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir atau
 - c. Pemutusan kontrak kerjasama bagi pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara tempat khusus parkir.
- 4) Setiap juru parkir yang setelah melalui proses penelitian dan evaluasi, terbukti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengguna jasa parkir dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir.

- 5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b dan ayat (4) didahului dengan surat Teguran

Penagihan

Pasal 14

- 1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar beserta bunganya dilakukan dengan menggunakan STRD
- 2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- 3) Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 15

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu tiga tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Di terbitkan Surat Teguran
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- 4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- 5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

Parkir

Pasal 19

- 1) Keringanan atau pengurangan atas retribusi tempat khusus parkir diberikan kepada pengguna jasa parkir yang berlangganan retribusi tempat khusus parkir.
- 2) Keringanan atau pengurangan atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dalam tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berlangganan selama 1 bulan. sebagaimana dimaksud pada huruf A dan Huruf B kolom 5 lampiran peraturan daerah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyidikan

Pasal 29

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan atau di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau retribusi daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau retribusi daerah.
- d. Memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau retribusi daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau retribusi daerah
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau retribusi daerah.
- i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor Hukum Acara Pidana.

Ketentuan Pidana

Pasal 30

- 1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

4. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan siyasah. *Fiqh* berasal dari kosa kata *Faqiha, yafqahu, fiqhan*²² yang artinya faham yang mendalam. *Siyasah* berasal dari kata *Sasa, Yasusu, Siyasaatan* berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan

²² Ibn. Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), h.310 juz 11-12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengandung pengertian bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menutupi sesuatu. Fiqh siyasah atau biasa disebut siyasah syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijakan pengelolaan masalah negara berdasarkan syariat.²³ Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Fiqh Siyasah disebut Siyasah Syar'iyah yang ditandai dengan pengaturan strategi pengawasan masalah negara dalam pandangan syariat Islam.

Fiqh Siyasah atau disebut *Siyasah Syar'iyah* diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khalaf mendefinisikan Siyasah Syar'iyah sebagai “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerugian bagi umat Islam, tanpa bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”.²⁴

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umum umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.²⁵

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.3

²⁴ *Ibid*, h.5

²⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyasah Syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.²⁶

Menurut hemat penulis Khalaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat Islam adalah segala sesuatu yang memerlukan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang legislasi, keuangan dan moneter, yudikatif, eksekutif, urusan dalam negeri dan hubungan internasional. Definisi ini lebih ditegaskan oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *Siyasah Syar'iyah* sebagai undang-undang yang mengatur kepentingan negara, mengurus masalah rakyat sesuai dengan ruh (semangat) syari'at dan landasan universalnya bagi terciptanya tujuan sosial, meskipun pengaturan ini tidak dikonfirmasi oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Menurut Abdurrahman Taj dalam ruang lingkup kajian fiqh terbagi menjadi tujuh bidang, yaitu *siyasah dusturiyah (konstitusi)*, *siyasah tasyri'iyah (legislatif)*, *siyasah qadhaiyah/ peradilan*, *siyasah maliyah (keuangan)*, *siyasah idariyah (administrasi)*, *siyasah tanfiziyah (eksekutif)* dan *siyasah kharijiah (luar negeri)*.²⁷ Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.th) h.8-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Sedangkan menurut *al-Mawardi* kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).²⁸

Meskipun demikian, Ibnu Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu pemerataan khusus, organisasi negara, keuangan, dan hubungan global.²⁹ Sementara itu, Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, khususnya: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* hubungan dunia dan (*al-Maliyah*), urusan keuangan negara.³⁰

Siyasah Dusturiyah yaitu yang berhubungan dengan undang-undang dasar yang menjelaskan bentuk pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasaan dan penyelenggara negara lainnya dan meletakkan cara yang ditempuh dalam menerapkannya serta menetapkan hak-hak perorangan dan lembaga. Sedangkan *Siyasah Tasyri'iyah* berkaitan dengan undang-undang dan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Adapun *Siyasah Qadhaiyah* merupakan upaya lembaga dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

²⁸ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

²⁹ Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi, t.th)

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), h.14

³¹ Abdurahman Taj, *Op.cit*, h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penulis dapat menyimpulkan bahwa, hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang kajian fiqh siyasah nya disebut Dusturiyah dan dalam suatu negara penerapan peraturannya oleh lembaga peradilan sesuai dengan tingkatan, baik legislasi maupun regulasi, hubungan luar negeri, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter dalam fiqh siyasah disebut Maliyyah (Keuangan dan Moneter).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Aliyya La Aba Wastakbaru dalam skripsinya yang berjudul tentang *Analisis Pandangan Penggunaan Uang Elektronik (E-money) T-Cash Sebagai Alat Transaksi Pada Pelanggan Telkomsel Tahun 2018(Tinjauan Ekonomi Keuangan Islam)*. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah penggunaan *E-Money* t-cash sebagai alat transaksi pelanggan telkomsel dilihat dari tinjauan Ekonomi Keuangan Islam meyakinkan pengguna untuk menggunakan layanan pembayaran melalui *E-Money* t-cash sudah dapat di implementasikan sehari-hari. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam subjek penelitian yaitu meneliti tentang penggunaan *E-Money*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian, penelitian Abiyya membahas tentang penerapan *E-Money* pada tcash Telkomsel, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penerapan *E-Money* pada retribusi tempat khusus parkir.
2. Gilang Tri Pamungkas dalam skripsinya yang berjudul *Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Kegunaan E-money Tahun 2018 (Studi Kasus Mini*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Market Indomaret Kec. Binjai, Kab Binjai). Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah menunjukkan bahwa perilaku konsumen berpengaruh terhadap penggunaan *E-Money*. Persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan dalam objek penelitian yaitu meneliti tentang *E-Money*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah subjek penelitian, penelitian Gilang membahas tentang perilaku konsumen terhadap penggunaan *E-Money*, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang penerapan *E-Money* pada retribusi tempat khusus parkir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *yuridis sosiologis*, yaitu cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang didapat dari narasumber. Penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder yang dapat langsung dengan cara observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi untuk dijadikan data atau informasi mengenai permasalahan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, dan juga dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.³² Berdasarkan pengertian tersebut, penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu hal yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam hal ini lokasi yang akan diteliti berada di UPT Perparkiran kota Dumai, kelurahan Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Dikarenakan lokasi penelitian dekat dengan rumah penulis, sehingga memudahkan penulis untuk melakukan

³² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.96

observasi serta menghemat biaya transportasi dan biaya lain-lain yang diperlukan dalam penelitian. Di samping itu, lokasi penelitian ini juga terdapat gejala di mana beberapa masalah Rretribusi Parkir di Kota Dumai berdasarkan Perda Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah penerapan sistem *E-money* di UPT Perparkiran Kota Dumai sebagai pembayaran retribusi tempat khusus parkir berdasarkan perda nomor 7 tahun 2014 menurut perspektif fiqh siyashah.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.³³ Populasi diukur dengan suatu objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh suatu objek. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yaitu 1 Kasubbag TU UPT Perparkiran kota Dumai, 2 Pemungut Retribusi UPT Perparkiran kota Dumai, 2 Para pengemudi mobil Tangki kota Dumai untuk sebagai penguatan data penelitian ini.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.³⁴ Dalam menentukan sampel, penulis merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto yang

³³ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2012),

h.173.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2014), Cet. Ke-15,

h.174.

menyatakan apabila subjek penelitian kurang dari 100 orang, maka diambil semua sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi dan apabila subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil 10-15% atau 20-25%. Dikarenakan populasi pada penelitian ini kurang dari 100 orang, maka penulis menjadikan semua populasi sebagai sampel atau disebut dengan *total sampling*.

E. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁵ Sumber data primer peneliti adalah Para Pengemudi Mobil Tangki di Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Dumai.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,³⁶ dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran langsung secara nyata baik terhadap subjek

³⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016) h.106

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106.

maupun objek yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Kasubbag TU UPT Perparkiran Kota Dumai, Pemungut Retribusi UPT Perparkiran Kota Dumai, Para Pengemudi Mobil Tangki di UPT Perparkiran kota Dumai.
- c. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁷
- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

- a. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif*. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti.
- b. Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh dilapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis

³⁷ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga menjadi data yang benar-benar terkait permasalahan yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu:

- a. Induktif, yaitu metode yang menerangkan gambaran permasalahan atau data dari yang khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum
- b. Deduktif, yaitu uraian yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, dianalisis kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu mengemukakan dan menggambarkan secara tetap dan apa adanya terhadap masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulisan kajian teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang berisi penjabaran tentang penerapan sistem E-Money dan selanjutnya membahas tentang fiqih siyasah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan

BAB IV : PENYAJIAN DATA

Pada bab ini akan diuraikan bagaimana Penerapan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Dumai dan Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir di Kota Dumai.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang penerapan retribusi parkir di UPT Perparkiran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah maka penulis menyimpulkan hal sebagai berikut:

1. Penerapan mengenai Sistem E-Money sebagai Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dibutuhkan Para Pengemudi Mobil Tangki adalah pelayanan Retribusi Parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai secara umum sudah berjalan. Namun, secara khusus Kota Dumai masih mengalami keterbatasan jangkauan dan anggaran dalam meningkatkan PAD Kota Dumai. Adapun Target dan Realisasi retribusi parkir di UPT Perparkiran Kota Dumai secara formalitas pencapaian target tidak pernah terealisasi semenjak diberlakukan e-money tercapai dari target sebelumnya. namun di Targetkan pada Tahun 2022 bisa mencapai target yang telah di tetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan ini dapat dikategorikan belum terlaksana secara efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 tahun 2014 ini adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung adanya pelaksanaan upaya untuk meningkatkan PAD Kota Dumai ialah adanya jaringan listrik. Adapun yang menjadi faktor penghambat, yaitu sering dijumpai kendala jaringan kadang yang bermasalah.

3. Dalam tinjauan Fiqih Siyasaah permasalahan ini berkaitan dengan Siyasaah Maliyah. Siyasaah Maliyah adalah Siyasaah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara. Dalam hal ini, pemerintah harus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan. Sebagai seorang pemegang kekuasaan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai Khususnya di bidang Retribusi Parkir. Hal ini sejalan dengan tuntutan syara' terkait dengan memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi parkir dengan melihat kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemerintahan Daerah Kota Dumai untuk memberikan keadilan dan perhatian kepada para Pengemudi Mobil Tangki baik yang mampu ataupun yang tidak mampu secara potensial, serta pihak Pemerintah Daerah Melalui Dinas Perhubungan dapat turun langsung kelapangan untuk melihat kondisi Penerapan Sistem E-Money di Pos UPT Perparkiran Kota Dumai. Tidak hanya itu, untuk mengatasi yang menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai Serta mencari solusi atas permasalahan tersebut agar dapat teratasi dengan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Pihak dinas perhubungan harus lebih meningkatkan pengawasan, pengendalian dan penertiban dilapangan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku.
3. Untuk seluruh Para Pengemudi Mobil Tangki di UPT Perparkiran agar dapat selalu mendukung dan membantu Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2018)
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015)
- Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018)
- Agus Triyanta, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018)
- TSmart, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, (Bogor: Tira Smart, 2018)
- TSmart, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*
- Siregar, Baldric, *Akutansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017),
- Rahman. A. *Otonomi Daerah Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014*, Journal e-prints.umm.ac.id. 4(2)
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hadi* , (Jakarta: Maktabah Al-Fatih 2018)
- Tafsir Pedia, *Ensiklopedia Tafsir Al-Quran*, Blogspot, diakses pada tanggal 01 November 2021, pukul 21.34 WIB
- Fuad Mohd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986)
- Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Terj. Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005)
- Id.m.wikipedia.org (diakses pada tanggal 4 September 2021 pukul 20.00 WIB).
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006)
- Tim Inisiatif Bank Indonesia, *Working Paper: Upaya Meningkatkan Penggunaan Alat Pembayaran Non Tunai Melalui Pengembangan E-Money*, (Jakarta: BI, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah kota Dumai Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Ibn. Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), h.310 juz 11-12

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

Abdurahman Taj, *al-Siyarah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.th)

Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)

Ibn Taimiyah, *al-Siyarah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'yati*, (Mesir: Dar al-Kitab, al-Arabi,t.th)

Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyarah al-Syar'iyah au Nizham al-Daulah al-Islamiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H)

Abdurahman Taj

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)

Sumardi Suryabrata,*Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo. 2012)

Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian*. (Jakarta : Rineka Cipta. 2014),Cet.Ke-15

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)

Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011)

<https://dishub.dumaikota.go.id/visi-dan-misi/>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2021, jam 16:55 Wib.

<https://dishub.dumaikota.go.id/lambang-dinas-perhubungan/>. Diakses pada tanggal 18 Juni 2021, jam 08:45 Wib.

Bapak Jerry Bungsu (Kasubbag TU UPT Perparkiran), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Jerry Bungsu (Kasubbag TU UPT Perparkiran Kota Dumai), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Khairul Anwar (Pemungut Retribusi UPT Perparkiran Kota Dumai), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Dwi Suprianto (Pemungut Retribusi UPT Perparkiran), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Jerry Bungsu (Kasubbag TU UPT Perparkiran Kota Dumai), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Dwi Suprianto (Pemungut Retribusi UPT Perparkiran), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Ridwan (para pengemudi mobil tangki) , Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Susanto (para pengemudi mobil tangki) , Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Jerry Bungsu (Kasubbag TU UPT Perparkiran Kota Dumai), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Jerry Bungsu (Kasubbag TU UPT Perparkiran Kota Dumai), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

Bapak Jerry Bungsu (Kasubbag TU UPT Perparkiran Kota Dumai), Wawancara Tanggal 23 Febuari 2022

A.Dzauli

Al-Qur'an Surah An-Nisa' Juz 4 ayat 58

Abu Dawud Sulaiman

Uswatun Hasanah dkk

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam cetakan ke-3*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)

Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tanwil*, (Bandung:Pustaka Setia.2013)